



YATTY SRIJATI SUHADIWIRAATMAJA, SH, MM, M.Hum  
NOTARIS JAKARTA

SK. MENTERI KEHAKIMAN NO : C - 117, HT.03.02 - Th.1998  
TANGGAL 11 AGUSTUS 1998

SALINAN

AKTA

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

NOMOR

18.-

TANGGAL

9 AGUSTUS 2006

PARA PENGHADAP :

- Tn. ZULVI ISKANDAR  
(Qq. Yayasan Hang Tuah, berkedudukan di Jakarta)

Jln. Alam Segar V No. 7 Pondok Indah  
Telp. (021) 7658211 - 75902881  
Jakarta Selatan



tanggal akta penyesuaian Yayasan memperoleh -----  
pengesahan dari Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi -  
Manusia Republik Indonesia dan untuk melaksanakan  
tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

-Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari -----  
dan tanggal serta tersebut dalam awal akta ini, ----  
dengan dihadiri oleh nyonya Iin Indrianingsih, -----  
Sarjana Hukum, bertempat tinggal di Tangerang untuk-  
sementara berada di Jakarta dan nyonya Siti Nurjanah  
bertempat tinggal di Jakarta, kedua-duanya pegawai -  
saya, Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan -----  
kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ----  
ditanda-tangani oleh penghadap, saksi-saksi dan ---  
saya, Notaris. -----

-Dibuat dengan tidak memakai perubahan. -----

-Akta aslinya ditanda-tangani secukupnya. -----

-Dikeluarkan sebagai salinan.-



2006



# PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan. Istana Robat Fax : (0776) 322300 Kode Pos. 29172  
DAIK - LINGGA

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LINGGA NOMOR : 425 / KPTS / TK / 213. e.

### TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK HANGTUAH. KECAMATAN SINGKEP KABUPATEN LINGGA

Menimbang

- : Bahwa dalam rangka peningkatan Mutu Pendidikan dan perluasan kesempatan belajar di wilayah Kabupaten Lingga sangat perlu memberikan kesempatan kepada pihak Swasta untuk ikut berpartisipasi dibidang Pendidikan.
- : Bahwa dalam penilaian sangat perlu Kegiatan Operasional Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Lingga ini diberi izin mengingat persyaratannya sudah dipenuhi..
- : Bahwa berdasarkan pengamatan dan penilaian ternyata yang namanya tersebut telah memenuhi syarat untuk diberi keizinan.

Mengingat

- : 1. Pembukaan dan Pasal 31 UUD 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2000 tentang Prog. Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor. 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor. 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
- 6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor. 559/C/Kep/PG/2002 tentang Tim Pengembangan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 7. Keputusan Mendiknas Nomor. 53/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan

Memperhatikan : Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Singkep,  
Nomor : 422 / TU / SP / 239 / 2005, tanggal 01 Juni 2005.

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Memberi Izin Operasional kepada Yayasan Taman Kanak-Kanak  
Hangtuah Dabo Singkep Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga.

Kedua : Dalam melaksanakan kegiatannya kepada Yayasan Taman Kanak-Kanak  
Hangtuah Dabo Singkep Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga, harus  
mentaati segala ketentuan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan  
Kabupaten Lingga antara lain :

- Berupaya untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui kerjasama yang baik dengan pihak lain dan selalu berkonsultasi, koordinasi, dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Lingga.
- Secara berkala setiap bulan Taman Kanak-Kanak Hangtuah menyampaikan laporan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Lingga

Ketiga : Segala Biaya yang ditimbulkan dalam Proses Belajar Mengajar pada  
Taman Kanak-Kanak Hangtuah dibebankan kepada Yayasan Pendidikan yang bersangkutan.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : DAIK LINGGA  
PADA TANGGAL : 22 JUNI 2005

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN LINGGA  
DINAS PENDIDIKAN  
Drs. POKYONG, M.Pd  
Pembina Tk.I NIP.131946119

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth,

1. Direktorat Pendidikan TK/ SD di Jakarta
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kepri  
di Batam
3. Bupati Lingga di Daik Lingga